



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
Jln. Basuki Rachmat Timur No.1 Tlp. 0351- 897099  
MAGETAN - 63314

Magetan, 19 Pebruari 2018

Nomor : 800/247/403.203/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Permintaan Data Petugas  
Operator SAPK/SIMPEG SKPD**


Kepada :  
Yth. Kepala SKPD  
se Kabupaten Magetan  
di  
**MAGETAN**

Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 127 ayat (1) dijelaskan bahwa Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN
2. Bahwa untuk memperoleh data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akurat, cepat dan tepat waktu, meliputi jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan, pendidikan, usia, jenis kelamin dan lain sebagainya dilingkup Unit Kerja Saudara dibutuhkan Petugas Operator SAPK/SIMPEG SKPD.
3. Selanjutnya, agar Saudara menunjuk Operator SAPK/SIMPEG SKPD di lingkup unit kerja. Data Petugas Operator dimaksud dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2018.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

  
**Drs. SUKO WINARDI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590117 198503 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
Jln. Basuki Rachmat Timur No.1 Tlp. 0351- 897099  
MAGETAN - 63314

Magetan, 19 Pebruari 2018

Nomor : 800/246/403.203/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Rekonsiliasi Data antara  
SIMPEG DAN SAPK**

Kepada :  
Yth. Kepala SKPD  
se Kabupaten Magetan  
di  
MAGETAN

Menindaklanjuti hasil Workshop Aplikasi Pelayanan Berbasis Paperless dan Rekonsiliasi Data Kepegawaian yang dilaksanakan di Kantor Regional II BKN Surabaya pada tanggal 26 Januari 2018, yaitu Data PNS yang akan dilakukan Rekonsiliasi adalah NIP, NIP Lama, Nama, Gelar Depan, Gelar Belakang, Golongan Ruang, Tingkat Pendidikan, Status CPNS/PNS, Masa Kerja Tahun dan Masa Kerja Bulan.

Terkait dengan hal tersebut perlu kami informasikan bahwa, data PNS selain Masa Kerja Tahun dan Masa Kerja Bulan sudah kami penuh dari Data SIMPEG. Data Masa Kerja dimaksud tidak bisa kami penuh dari Data SIMPEG, karena data Masa Kerja pada SIMPEG berdasarkan pada SK yang terakhir ( SK Kenaikan Pangkat / SK Gaji Berkala ). Sedangkan Data Masa Kerja pada SAPK berdasarkan Masa Kerja Golongan Pangkat terakhir. Oleh sebab itu, dimohon agar Saudara memerintahkan kepada Petugas Operator SAPK/SIMPEG SKPD yang ditunjuk untuk melakukan Rekonsiliasi terhadap Data Masa Kerja dimaksud. Hasil Rekonsiliasi Data dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2018. Adapun Data PNS yang akan dilakukan Rekonsiliasi data bisa di download pada Website BKD Kabupaten Magetan yaitu [bkd.magetan.go.id](http://bkd.magetan.go.id)

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

**Drs. SUKO WINARDI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590117 198503 1 005